



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KALURAHAN SINDUMARTANI
KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kalurahan Sindumartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sindumartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman Nomor 4/PP.05.1-BA/3404112001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pematkhiran Data Pemilih Kalurahan Sindumartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KALURAHAN SINDUMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pematkhiran Data Pemilih pada Kalurahan Sindumartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pematkhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN SINDUMARTANI

ttd

SUHARTANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 93 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KALURAHAN SINDUMARTANI KAPANEWON
NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KALURAHAN SINDUMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO TPS	ALAMAT
1	DESI NUR FITRIYANTI	PEREMPUAN	001	PLUMBON
2	PERDANA PASHELA	PEREMPUAN	002	JELAPAN
3	TRİYAS HANDAYANI	PEREMPUAN	003	PENCAR
4	DWI GUNARTI	PEREMPUAN	004	PENCAR
5	DEFI ASRI HANDAYANI	PEREMPUAN	005	MORANGAN
6	SITI ISTIQOMAH	PEREMPUAN	006	MORANGAN
7	MUHAMMAD ZAINUDIN	LAKI-LAKI	007	KALIMANGGIS
8	AGUNG PRAJOKO	LAKI-LAKI	008	PAJANGAN
9	YUSRIZAL RIZKI DARMAWAN	LAKI-LAKI	009	KENTINGAN
10	LONO MADYO	LAKI-LAKI	010	TAMBAKAN
11	SITI NURHASANAH	PEREMPUAN	011	TAMBAKAN
12	LULUK ARI HERMAWATI	PEREMPUAN	012	TAMBAKAN
13	KUSNI WIHADI	LAKI-LAKI	013	KEJAMBON LOR
14	MUTOHAROH	PEREMPUAN	014	KEJAMBON LOR
15	MUHAMMAD SEPTIAN SUJATMIKO	LAKI-LAKI	015	KEJAMBON KIDUL
16	YOGA RINESTU	LAKI-LAKI	016	KEJAMBON KIDUL
17	MUHAMMAD ZIAD ZUHAL AL FAJRI	LAKI-LAKI	017	SOROBAYAN
18	BRAMMESIA ADITYA EFENDI	LAKI-LAKI	018	JOHOLANANG
19	BASYIRUN NAK'IN	LAKI-LAKI	019	KORIPAN
20	REZA ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	020	KORIPAN
21	ANINDYA LARAS KUSUMA WATI	PEREMPUAN	021	KORIPAN
22	SRI REJEKI	PEREMPUAN	022	BOKESAN
23	ARIF DWI WIBOWO	LAKI-LAKI	023	KAYEN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO TPS	ALAMAT
24	HANTORO SUKENDRO	LAKI-LAKI	024	BANGSAN

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SINDUMARTANI
ttd
SUHARTANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO